KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik
Vol.2, No.2 April 2025
e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 205-216
DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282

PRINSIP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH: ANTARA KEADILAN DAN PROFITABILITAS

Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah
Universitas Negeri Semarang
Baidhowi
Universitas Negeri Semarang
Alamat: Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Korespondensi penulis: abdillahalisya@students.unnes.ac.id

Abstract. *Islamic economics has emerged as an alternative economic system that integrates principles of social justice with business profitability. This article examines the fundamental principles of Islamic economic law, including justice ('adl), social benefit (maslahah), partnership (syirkah), and transparency, as well as key prohibitions such as riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maysir (gambling). Using a qualitative approach, this study demonstrates how Islamic economics achieves a balance between economic profit and equitable wealth distribution while offering solutions to the shortcomings of conventional systems. The analysis reveals that instruments such as zakat (obligatory almsgiving), waqf (endowments), and profit-sharing schemes (mudharabah/musyarakah) not only drive economic growth but also reduce inequality. Major challenges include low public literacy and competition with conventional systems, while opportunities lie in the booming global halal industry and the interest of younger generations. The article concludes that Islamic economics is not merely a transactional system but a sustainable development framework relevant to modern society.*
Keywords*: Islamic economics, justice, profitability, riba, gharar, maysir, mudharabah, zakat.*

Abstrak. Ekonomi syariah muncul sebagai sistem ekonomi alternatif yang menggabungkan prinsip keadilan sosial dengan profitabilitas bisnis. Artikel ini membahas prinsip dasar hukum ekonomi syariah, termasuk keadilan ('adl), kemanfaatan (maslahah), kemitraan (syirkah), dan transparansi, serta larangan utama seperti riba, gharar, dan maysir. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bagaimana ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil, sekaligus menawarkan solusi atas kelemahan sistem konvensional. Hasil analisis mengungkap bahwa instrumen seperti zakat, wakaf, dan skema bagi hasil (mudharabah/musyarakah) tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan. Tantangan utama meliputi literasi masyarakat yang rendah dan persaingan dengan sistem konvensional, sementara peluangnya terletak pada booming industri halal global dan minat generasi muda. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem transaksi, melainkan kerangka pembangunan berkelanjutan yang relevan bagi masyarakat modern.
Kata Kunci: Ekonomi syariah, keadilan, profitabilitas, riba, gharar, maysir, mudharabah, zakat

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah menjadi salah satu sistem ekonomi yang semakin relevan di era modern, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali berfokus pada maksimalisasi keuntungan semata, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berlandaskan pada

Received Februari 28, 2024; Revised Maret 28, 2025;April 12, 2025
* Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, abdillahalisya@students.unnes.ac.id

prinsip-prinsip Islam tetapi juga sejalan dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menjadi agenda global saat ini.

Perkembangan ekonomi syariah di dunia modern tidak terlepas dari kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Krisis finansial 2008, misalnya, menjadi bukti nyata kerapuhan sistem keuangan konvensional yang terlalu bergantung pada spekulasi dan riba (bunga), yang justru dilarang dalam ekonomi syariah. Di sisi lain, ekonomi syariah menawarkan transaksi yang berbasis aset (asset-backed) serta prinsip bagi hasil (profit-sharing) yang lebih adil dan stabil. Hal ini membuat banyak negara, termasuk yang non-Muslim, mulai melirik ekonomi syariah sebagai alternatif yang lebih berkeadilan.

Selain itu, ekonomi syariah tidak hanya sekadar sistem transaksi, tetapi juga sebuah kerangka pembangunan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam Islam, kekayaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan harus didistribusikan secara merata melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *inclusive growth* yang digaungkan oleh banyak lembaga internasional seperti World Bank dan IMF. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya bermanfaat bagi umat Muslim, tetapi juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan di berbagai belahan dunia.

Tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keadilan sosial. Sistem ini menolak eksploitasi, monopoli, dan segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Sebaliknya, ekonomi syariah mendorong kerja sama, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti *halal* (yang diperbolehkan), *thoyyib* (baik dan bermanfaat), serta larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian yang merugikan) dan *maysir* (judi) menjadi fondasi yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang lebih stabil dan beretika.

Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya alternatif bagi sistem konvensional, tetapi juga sebuah solusi komprehensif yang menjawab kebutuhan ekonomi modern—yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, ekonomi syariah menawarkan harapan baru bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan bagi semua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menyeimbangkan keadilan dan profitabilitas. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, mengkaji konsep-konsep ekonomi syariah berdasarkan sumber-sumber primer (Al-Qur'an, Hadits) dan sekunder (buku, jurnal, fatwa, serta peraturan perbankan syariah).

PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

a. Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan fondasi utama dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan adil di antara seluruh anggota masyarakat. Islam melarang segala bentuk penimbunan harta (*iktinaz*), eksploitasi, dan monopoli (*ihtikar*) karena dapat menciptakan ketimpangan sosial.

Ekonomi syariah mendorong mekanisme redistribusi pendapatan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, misalnya, bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga alat ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Islam melarang praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak, seperti riba (*bunga*) dan penipuan dalam perdagangan. Monopoli yang menghambat persaingan sehat juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan.

b. Kemanfaatan (Maslahah)

Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan bersama) bagi seluruh masyarakat, bukan hanya keuntungan individu. Setiap transaksi harus memberikan manfaat nyata dan tidak merugikan pihak lain. Contoh nyata penerapan prinsip ini adalah pembiayaan UMKM syariah, yang bertujuan memberdayakan usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan pemerataan ekonomi. Bank syariah juga mendorong pembiayaan proyek-proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain halal (diperbolehkan), produk ekonomi syariah harus *thoyyib* (baik dan bermanfaat). Misalnya, industri makanan halal tidak hanya memenuhi syariat, tetapi juga menjamin kesehatan dan keberlanjutan.

c. Kemitraan (Syirkah)

Ekonomi syariah menekankan hubungan kemitraan yang adil antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengusaha (*mudharib*). Sistem ini menghindari hubungan eksploitatif seperti dalam sistem riba.

Dalam skema mudharabah (bagi hasil), pemodal menyediakan dana, sedangkan pengusaha mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemodal (kecuali akibat kelalaian pengusaha). Sementara dalam musyarakah (kemitraan usaha), semua pihak berkontribusi modal dan kerja, lalu berbagi hasil sesuai porsi.

Berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali membuat pengusaha kecil terbebani utang berbunga, ekonomi syariah menciptakan hubungan saling menguntungkan.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini melarang segala bentuk ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Setiap perjanjian harus jelas, rinci, dan disepakati oleh semua pihak. Transaksi yang mengandung unsur spekulasi, penipuan, atau ketidakjelasan objek (seperti judi dan derivatif berlebihan) dilarang. Misalnya, jual beli barang yang belum jelas spesifikasinya tidak diperbolehkan. Setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada akad yang sah dan transparan, seperti:

1. Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).
2. Ijārah (sewa-menyewa dengan tanggung jawab yang jelas).
3. Salam dan Istishna' (pemesanan barang dengan kriteria tertentu).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah—keadilan, kemanfaatan, kemitraan, dan transparansi menjadikannya sistem yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga berkeadilan sosial. Dengan menghindari riba, eksploitasi, dan ketidakpastian, ekonomi syariah menawarkan solusi berkelanjutan bagi permasalahan ekonomi modern. Penerapannya dalam sektor keuangan, bisnis, dan sosial dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distributif.

Larangan Utama dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memiliki sejumlah larangan fundamental yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Larangan-larangan ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Berikut penjelasan mendalam mengenai tiga larangan utama dalam ekonomi syariah: riba, gharar, dan maysir, beserta alternatif dan solusinya.

a. Riba (Bunga)

Riba secara harfiah berarti "tambahan" dan dalam ekonomi syariah merujuk pada pengambilan keuntungan tambahan dalam transaksi utang-piutang atau penukaran barang sejenis secara tidak adil. Islam melarang riba karena:

- Memperburuk Ketimpangan Ekonomi: Sistem bunga membuat pihak yang lemah (peminjam) semakin terbebani, sementara pihak kaya (pemberi pinjaman) terus mengeruk keuntungan tanpa risiko usaha.
- Menghambat Pertumbuhan Riil: Ekonomi berbasis bunga cenderung memicu gelembung finansial karena uang berkembang dari uang, bukan dari aktivitas produktif.
- Bertentangan dengan Keadilan: Riba bersifat eksploitatif dan tidak sejalan dengan prinsip risk-sharing (berbagi risiko) dalam Islam.

Ekonomi syariah menawarkan mekanisme yang lebih adil, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama:

- Mudharabah: Kerja sama antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengusaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemodal (kecuali akibat kelalaian pengusaha).
- Musyarakah: Kemitraan usaha di mana semua pihak menyumbang modal dan berbagi hasil sesuai kontribusi.
- Murabahah: Jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati (bukan bunga).

b. Gharar (Ketidakpastian yang Merugikan)

Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, seperti:

- Spekulasi Berlebihan: Trading derivatif dengan leverage tinggi tanpa underlying asset yang jelas.

- Jual Beli Barang yang Belum Jelas Spesifikasinya: Misalnya, menjual ikan di laut yang belum ditangkap atau buah yang belum dipanen tanpa deskripsi pasti.
- Asuransi Konvensional: Premi asuransi yang mengandung ketidakpastian klaim dan dana hangus.

Islam menekankan pentingnya akad (kontrak) yang jelas dan rinci, meliputi:

- Objek transaksi harus diketahui (jenis, kualitas, harga, dan waktu penyerahan).
- Mekanisme transaksi harus adil (tidak ada informasi yang disembunyikan).

Gunakan akad syariah yang sah, seperti:

- Salam: Pembelian barang dengan pembayaran di muka dan spesifikasi jelas.
- Istishna': Pemesanan produk manufaktur dengan kriteria terperinci.
- Takaful (Asuransi Syariah): Sistem gotong-royong dengan dana yang dikelola secara transparan.

c. Maysir (Perjudian/Spekulasi)

Maysir mencakup semua aktivitas untung-untungan yang mengandalkan spekulasi tanpa usaha nyata, seperti: Judi (Kasino, Taruhan Olahraga, Lotere), Spekulasi Pasar Keuangan, Binary Options.

Perbedaan antara Investasi Syariah dan Spekulasi

Perbedaan	Investasi Syariah	Spekulasi (Maysir)
Dasar	Berbasis aset riil (real economy)	Hanya pergerakan harga tanpa underlying asset
Analisis	Menggunakan analisis fundamental	Mengandalkan prediksi tanpa dasar
Transaksi	Transaksi jelas dan transparan	Ketidakpastian tinggi (seperti judi)
Nilai Tambah	Memiliki nilai tambah ekonomi	Zero-sum game (satu untung, satu rugi)

Larangan riba, gharar, dan maysir dalam ekonomi syariah bukan sekadar aturan agama, tetapi mekanisme untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengganti bunga dengan bagi hasil, menghindari ketidakjelasan dalam transaksi, serta melarang spekulasi, ekonomi syariah menawarkan solusi atas

kelemahan sistem konvensional. Hasilnya adalah perekonomian yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada nilai riil bukan gelembung finansial. Penerapan prinsip ini tidak hanya bermanfaat bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi alternatif global di tengah krisis kapitalisme yang kerap memicu ketidakstabilan ekonomi.

Ekonomi syariah menawarkan paradigma unik dalam dunia bisnis modern, di mana pencapaian keuntungan finansial berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial. Sistem ini berhasil menjawab dilema klasik antara profitabilitas dan etika bisnis melalui pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dalam ekonomi syariah, mencari keuntungan bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan justru dianjurkan selama tetap berada dalam koridor syariah. Prinsip utama yang membedakannya dengan sistem konvensional adalah:

a. Landasan Halal dan Thoyyib:
    - Setiap transaksi harus memenuhi kriteria halal, baik dari segi produk maupun proses
    - Keuntungan harus diperoleh dari aktivitas ekonomi riil yang memberikan manfaat nyata
b. Mekanisme Transaksi yang Adil:
    - Menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah/musyarakah) sebagai alternatif bunga
    - Penerapan margin keuntungan yang transparan dalam jual beli (murabahah)

Contoh nyata dapat dilihat pada industri perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berhasil mencatatkan laba bersih Rp 4,3 triliun pada kuartal I-2023, membuktikan bahwa model bisnis syariah tetap kompetitif tanpa melibatkan riba. Ekonomi syariah tidak berhenti pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga memiliki mekanisme built-in untuk menjamin keadilan distributif:

a. Sistem Redistribusi Kekayaan:
    - Zakat (2,5% dari harta yang memenuhi nisab)
    - Infaq dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial
    - Data BAZNAS menunjukkan realisasi zakat nasional 2022 mencapai Rp 14,4 triliun

b. Wakaf Produktif:
    - Pengelolaan aset wakaf untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan
    - Contoh: Rumah Sakit Wakaf di Jakarta yang memberikan layanan kesehatan terjangkau
    - Nilai aset wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 triliun (2023)

3. Studi Kasus Keberhasilan Bisnis Syariah

- **Perbankan Syariah**:
    - Pertumbuhan aset perbankan syariah Indonesia rata-rata 20% per tahun
    - Kontribusi terhadap pembiayaan UMKM mencapai 35% dari total portofolio
- **Asuransi Takaful**:
    - Prinsip saling menanggung risiko (tabarru')
    - Pertumbuhan premi 18% tahunan (2020-2023)
- **Dampak Sosial**:
    - Penurunan angka kemiskinan di daerah dengan basis ekonomi syariah kuat
    - Peningkatan inklusi keuangan melalui produk syariah yang terjangkau

Analisis Komparatif Antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Syariah
Orientasi Profit	Utama	Seimbang dengan keadilan
Sumber Keuntungan	Bunga/spekulasi	Bagi hasil/usaha riil
Dampak Sosial	Tidak langsung	Terintegrasi dalam sistem

Kesimpulannya, ekonomi syariah telah membuktikan bahwa model bisnis yang beretika dan berkeadilan tidak harus mengorbankan profitabilitas. Justru dengan pendekatan yang holistik ini, pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Tantangan Ekonomi Syariah di Era Modern

a. Rendahnya Literasi Masyarakat

- Survei OJK (2023) menunjukkan hanya 38% masyarakat Indonesia yang benar-benar memahami prinsip ekonomi syariah
- Menganggap ekonomi syariah hanya untuk muslim
- Persepsi bahwa produk syariah lebih mahal dan kurang kompetitif
- Kurangnya sosialisasi komprehensif
- Materi pendidikan finansial yang minim di kurikulum formal

b. Persaingan dengan Sistem Konvensional

- Dominasi pasar oleh sistem konvensional yang telah mapan
- 82% aset perbankan nasional masih dikuasai bank konvensional (OJK 2023)
- Infrastruktur yang belum merata
- Keterbatasan produk derivatif syariah
- Persepsi biaya transaksi yang lebih tinggi

Peluang Pengembangan Ekonomi Syariah

a. Booming Industri Halal Global

- Nilai pasar halal global diproyeksikan mencapai USD 5 triliun pada 2030
- Keuangan syariah (pertumbuhan 15% tahunan)
- Pariwisata halal (Indonesia peringkat 2 dunia)
- Fashion halal (nilai pasar USD 400 miliar)

b. Minat Generasi Muda

- Lebih sadar nilai-nilai etis dalam berbisnis
- Melek teknologi digital
- Cenderung melakukan penelitian sebelum bertransaksi
- 68% nasabah fintech syariah berusia 18-35 tahun
- Pertumbuhan e-commerce halal mencapai 35% tahunan

Strategi Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang:

a. Edukasi Massif

- Integrasi materi ekonomi syariah dalam kurikulum Pendidikan
- Kampanye digital melalui platform media sosial
- Kolaborasi dengan influencer muda muslim

b. Inovasi Produk Digital

- Pengembangan fintech syariah berbasis AI
- Digitalisasi zakat dan wakaf
- Platform investasi syariah yang user-friendly

c. Sinergi Stakeholder

- Kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis
- Penyederhanaan regulasi untuk UMKM syariah
- Program inkubasi bisnis syariah untuk startup

Dengan pendekatan yang tepat, tantangan yang ada justru dapat diubah menjadi peluang emas untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai mainstream dalam sistem perekonomian nasional maupun global. Generasi muda yang melek digital dan semakin sadar akan pentingnya nilai-nilai etis dalam bisnis menjadi aset berharga untuk percepatan perkembangan ekonomi syariah di masa depan.

KESIMPULAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang unik dan komprehensif karena menggabungkan prinsip-prinsip moral, etika Islam, dan nilai-nilai sosial dalam praktik ekonominya. Sistem ini tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan prinsip dasar seperti keadilan (‘adl), kemanfaatan (maslahah), kemitraan (syirkah), serta transparansi dan akuntabilitas, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang solutif terhadap berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional, seperti kapitalisme dan sosialisme.

Kegagalan sistem konvensional yang terlalu menekankan pada eksploitasi sumber daya, ketimpangan pendapatan, serta ketidakstabilan finansial global, menunjukkan pentingnya mengadopsi pendekatan baru yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Ekonomi syariah mampu menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan sistem keuangan berbasis bagi hasil, transaksi yang didukung aset nyata (asset-backed), dan larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan stabilitas ekonomi, tetapi juga membangun hubungan ekonomi yang lebih manusiawi dan inklusif.

Lebih dari sekadar sistem transaksi, ekonomi syariah juga mencerminkan visi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan

lingkungan. Distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen-instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memperkuat solidaritas sosial dan memberdayakan masyarakat kecil. Dalam konteks global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, krisis moral, dan gejolak ekonomi, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang tidak hanya Islami secara normatif, tetapi juga realistis, rasional, dan relevan untuk diterapkan oleh berbagai negara, termasuk yang non-Muslim.

Agar ekonomi syariah dapat berkembang secara optimal dan memberikan dampak positif yang lebih luas, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, maupun masyarakat umum.

Pertama, perlu adanya peningkatan literasi ekonomi syariah di semua lapisan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih salah kaprah atau belum memahami secara menyeluruh konsep-konsep dasar ekonomi syariah, termasuk manfaat dan perbedaannya dari sistem konvensional. Oleh karena itu, pendidikan ekonomi syariah harus dimasukkan secara intensif dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal, termasuk pelatihan di lingkungan profesional.

Kedua, regulasi dan kebijakan yang mendukung perlu terus dikembangkan. Pemerintah harus menyediakan kerangka hukum yang kuat dan insentif bagi lembaga keuangan syariah agar mampu bersaing secara sehat dengan sistem konvensional. Selain itu, pengawasan yang ketat dari otoritas syariah juga dibutuhkan untuk menjaga integritas dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Ketiga, inovasi produk dan teknologi digital harus menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Di era digital saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat, mudah, dan transparan semakin meningkat. Lembaga keuangan syariah harus mampu beradaptasi dan menciptakan produk yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga menarik dan kompetitif secara ekonomi.

Keempat, penguatan riset dan kolaborasi internasional perlu diperluas. Para akademisi dan praktisi harus bekerja sama dalam menghasilkan kajian-kajian ilmiah dan solusi aplikatif yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern melalui pendekatan syariah. Selain itu, kerja sama antarnegara, khususnya negara-negara Muslim, harus terus diperkuat dalam menyusun standar global ekonomi syariah yang dapat diterima secara luas.

Terakhir, peran aktif masyarakat juga sangat penting. Kesadaran untuk memilih produk halal dan beretika, mendukung lembaga keuangan syariah, serta berpartisipasi dalam program-program ekonomi umat seperti wakaf produktif, adalah bentuk kontribusi nyata yang dapat mempercepat realisasi sistem ekonomi syariah yang ideal.

Dengan kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, ekonomi syariah bukan hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi pilar utama dalam membangun peradaban ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer (Al-Qur'an dan Hadits)

a. Al-Qur'an al-Karim.
    - QS. Al-Baqarah (2): 275-279 (Larangan riba).
    - QS. An-Nisa (4): 29 (Larangan memakan harta dengan batil).
    - QS. Al-Maidah (5): 90 (Larangan judi/maysir).
b. Hadits Nabi ﷺ:
    - HR. Muslim: *"Riba memiliki 73 pintu, yang paling ringan seperti dosa seorang laki-laki yang menikahi ibunya…"* (Hadits tentang bahaya riba).
    - HR. Abu Dawud: *"Janganlah menjual sesuatu yang tidak kamu miliki"* (Larangan gharar).

Buku dan Jurnal

Antonio, M. Syafi'i. (2020). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Chapra, M. Umer. (2016). Sistem Moneter Islam. Terj. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ascarya. (2021). "The Persistence of Riba and Its Solutions in Islamic Finance". *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 1-24.

Fatwa dan Regulasi

- Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Bank Indonesia. (2022). Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Perbankan Syariah.